



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

KEPUTUSAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR : 188/KPTS/DPPKBPPPA/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PERIODE 2020-2022

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

- Membaca** : Notulen Rapat Pergantian Pengurus Forum Anak Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Periode 2020-2022.
- Menimbang** :
- a. bahwa anak adalah tunas muda dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa, sehingga perlu dilakukan pembinaan dan pemenuhan hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;
 - b. bahwa untuk melakukan pembinaan dan pemenuhan kebutuhan hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk Kepengurusan Forum Anak Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir periode Tahun 2019-2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014nNomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

- Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22);
 6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;
 8. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 003 Tahun 2013 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kepengurusan Forum Anak Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Periode 2020-2022, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kepengurusan Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas :

1. Melakukan pemantauan pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban anak di wilayah kerjanya;
2. menyampaikan pandangan, suara dan aspirasi anak secara aktif sesuai jenjang wilayah dan kondisi social budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
3. membantu pemerintah dalam melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi tentang partisipasi anak dilingkungan teman sebayanya;
4. bekerjasama untuk membina keberlanjutan kepengurusan Forum Anak di wilayahnya;
5. menggerakkan dan mendorong anak-anak atau teman sebayanya untuk aktif mengembangkan potensinya;
6. mewakili anak dalam Forum Anak Kabupaten Penukal atau ditingkat yang lebih tinggi.

b. Fungsi :

1. Sebagai sarana bagi anak di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk menyalurkan aspirasinya;
2. Menjadikan Forum Anak Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Menjadikan Forum Anak Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai wahana untuk menggali potensi anak Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam mengembangkan kreasi dan inovasi;
4. Menjadikan Forum Anak Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai wahana komunikasi dan interaksi anak Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Menjadikan Forum Anak Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai wahana menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
6. Menjadikan Forum Anak Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai wahana berfikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
7. Menjadikan Forum Anak Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional;
8. Menjadikan Forum Anak Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan;

KETIGA

: Kepengurusan Forum Anak Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Ketua

1. Bertanggung jawab dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Forum Anak Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-divisi dalam Forum Anak Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Melakukan persiapan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Forum Anak Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Penukal Abab Lematang Ilir dan pihak-pihak terkait;
5. Menginformasikan situasi dan kondisi anak dalam Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

b. Wakil Ketua

- Membantu ketua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

c. Sekretaris

1. Menyusun dan mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan Forum Anak Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Bertanggung jawab terhadap administrasi kesekretariatan;
3. Bertanggung jawab terhadap komunikasi dan informasi internal dan eksternal Forum Anak Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

d. Wakil Sekretaris

- Membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

e. Bendahara

1. Menyusun anggaran yang diperlukan Forum Anak Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir setiap tahun;
2. Bertanggung jawab terhadap administrasi keuangan Forum Anak Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Bertanggung jawab terhadap laporan keuangan dan melaporkan secara periodik kepada pihak yang terkait.

f. Bidang-bidang

1. Menetapkan perencanaan, jadwal pelaksanaan dari masing-masing bidang;
2. Menyampaikan laporan kegiatan dan perkembangannya kepada ketua;
3. Menginventarisir dan mendokumentasikan kegiatan yang dilaksanakan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Talang Ubi

Pada tanggal Juli 2020

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR



Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
3. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Masing-masing Anggota Forum Anak yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR : /KPTS/DPPKBPPPA/2020
TANGGAL : Juli 2020

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN FORUM ANAK
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2020-2022

1. Pembina : Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pengarah :
 - a. Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
 - b. Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
 - c. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
 - d. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
 - e. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
 - f. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Fasilitator :
 1. Ferdian Wirayudha (alumni Forum Anak Tahun 2016-2017)
 2. Aldi Anugra Pratama (alumni Forum Anak Tahun 2017-2018)
 3. Wirando Soleh Putra (alumni Forum Anak Tahun 2019-2020)
 4. Meisin Nely Erinda (alumni Forum Anak Tahun 2019-2020)
 5. Dina Azizah Wiranda (alumni Forum Anak Tahun 2019-2020)
 6. Nia Alvionita (alumni Forum Anak Tahun 2019-2020)
 7. Anggun Windi Novera (alumni Forum Anak Tahun 2019-2020)
4. Ketua Umum : Kelvin Adi Putra
Wakil Ketua : Muhammad Vicky Roskhan
5. Sekretaris : Iis Saraswati
6. Bendahara : Salsa Aldira
7. Bidang-bidang :
 - a. Bidang Humas
 - 1) Ketua : Dina Cassa
 - 2) Anggota :
 - a) Zahwa Natasya R.
 - b) Nia Yolanda
 - b) Khairunnisa Risya Ramadhani
 - c) Nurul Izza Utami

- d) Egin Putra Agustian
- e) Andreeadi

b. Bidang Data dan Informasi

- 1) Ketua : Tri Anugrah Putra
- 2) Anggota : a) M. Imam Zaky S.
b) M. Ilham Akbar
c) Viji Andika Rizky P.
d) Rahael Dwi Andhika
e) Muhammad Zaki Sulaiman

c. Bidang Perlindungan Anak

- 1) Ketua : Farhan Alfarezy
- 2) Anggota : a) Meita Liani Putry
b) Ananda Visca A.
c) Aurel Shafira
d) Raihan Andika Prayoga

d. Bidang Seni dan Budaya

- 1) Ketua : Alliq Puan Shalsabilla
- 2) Anggota : a) Sultan Ahmad Alzahir
b) Delia Natasya
c) Naela Shandra
d) Billy Adriano
e) Fadhila Sandina P.

e. Bidang Kesehatan dan Lingkungan

- 1) Ketua : Ahmad Fauzi
- 2) Wakil Ketua : M. Deffry Kurniawan
- 3) Anggota : a) Agem Singgi Pamuji
b) Azizah Trimeisya
c) Shisi Pricilia
d) Syifa Aliya

